



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
15. Peraturan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Kampung.....

6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1). Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2). Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- e. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - f. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (4) Data jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
 - (5) Daftar Desa penerima Alokasi Dasar disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada bupati.

Pasal 4

- (1). Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2). Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Daftar Desa penerima Alokasi Afirmasi disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada bupati.

Pasal 5

- (1). Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (2). Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

- (1) Desa dengan kinerja terbaik merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (2) Penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Daftar Desa penerima Alokasi Kinerja disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada bupati.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- (2) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/ kota

- (2) Bupati melakukan perhitungan Alokasi Formula setiap Desa berdasarkan data penghitungan mutakhir yang dimiliki dan bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8A

Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Bupati ini Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa setiap Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

- (7) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali, maka akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4) huruf a angka 1 berupa :
 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4) huruf b angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

- c). tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- d). tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4) huruf c angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(5) huruf a angka 1 berupa :
1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(5) huruf b angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3.Laporan.....

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3). Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga harus ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedianya cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(6). Dalam.....

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, bupati/wali kota menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah perekaman realisasi jumlah keluarga BLT Desa bulan sebelumnya.
- (8) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perencanaan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) .
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 4, bupati/wali kota menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

Pasal 12A

Daftar Rekening Kas Desa yang digunakan sebagai Rekening untuk menerima Dana Desa sebagaimana tertuang pada Lampiran Daftar Rekening Kas Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2). Pemulihan.....

- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuari sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, maka Pemerintah Desa melakukan pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, maka selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan-pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V SANKSI

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- c. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
 - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati/wali kota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 19

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati/wali kota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati/wali kota menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

(4).Peraturan.....

- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/ wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 22 Februari 2021
BUPATI BIAK NUMFOR
CAP.TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal 22 Februari Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR : 5

salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW,SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021

**PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA (DD) SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PAGU DANA DESA (DD) PERKAMPUNG
1	BIAK KOTA	MNUBABO	963.668.000
2		SWAPODIBO	868.511.000
3		MOKMER	861.716.000
4		INGGIRI	995.781.000
5		PARAI	712.277.000
6		SAMAU	982.900.000
7		INSROM	1.370.149.000
8		ANGGRAIDI	833.349.000
9		MANSWAM	1.115.485.000
10		SANUMI	783.956.000
11		MANGGANDISAPI	747.153.000
12		KARYENDI	978.535.000
13		KABABUR	716.829.000
14		BABRINBO	991.513.000
15		INGGUPI	795.545.000
16	BIAK UTARA	SARWOM	785.390.000
17		ANDEI	736.922.000
18		WAROMI	706.858.000
19		KOBEOSEK	1.072.078.000
20		MAMBESAK	841.984.000
21		SAUKOBYE	891.642.000
22		YOBDI	755.840.000
23		DERNAFI	711.105.000
24		ROSAYENDI	775.055.000
25		WARSANSAN	822.450.000
26		NERMNU	908.737.000
27		KOREM	816.151.000
28		MNUSWOR	701.972.000
29		DOFYO WAFOR	702.066.000
30		WARBON	760.307.000
31		WARI	677.395.000
32	BIAK TIMUR	RIMBA JAYA	740.708.000
33		OWI	742.767.000
34		WONIKI	700.684.000
35		KAJASI	707.884.000
36		SUNDE	787.942.000
37		SEPSE	761.042.000
38		SOON	783.205.000
39		SARAEDI	774.299.000
40		BINDUSI	728.719.000
41		ORWER	784.109.000
42		YENUSI	756.457.000
43		KAJASBO	726.036.000
44		RUAR	745.617.000
45		MANDON	733.644.000
46		SORYAR	810.098.000
47		INSUMARIREK	707.717.000
48		RIM	897.350.000
49		ADORBARI	892.404.000

50		BOSNIK SUP	713.849.000
51		INOFI	723.820.000
52		YENBEROK	732.228.000
53		WASORI	730.782.000
54		YENDAKAM	713.125.000
55		WADERBO	704.044.000
56		AFEFBO	709.717.000
57		INMDI	708.790.000
58	NUMFOR BARAT	NAMBER	1.101.774.000
59		BARUKI	958.343.000
60		KAMERI	783.755.000
61		WARIDO	718.428.000
62		SUB MANGGUNSI	766.509.000
63		SERBIN	818.476.000
64		KANSAI	734.151.000
65		POMDORI	1.148.161.000
65		SEMAYEN	826.867.000
67		MAMBONDOSAWAI	700.528.000
68		RIMBA RAYA	979.416.000
69		POMDORI SUP	727.134.000
70	NUMFOR TIMUR	YENBURWO	830.311.000
71		KORNASOREN	709.786.000
72		RARSIBO	812.255.000
73		ASARYENDI	787.359.000
74		YENMANU	718.094.000
75		PYEFURI	726.293.000
76		INDAIBORI	824.504.000
77		BARKORI	739.477.000
78		ASAIBORI	724.447.000
79	BLIAK BARAT	ANDEI	808.237.000
80		KANAAN	771.744.000
81		ASARYENDI	796.109.000
82		SOPENDO	902.184.000
83		AMPUNBUKOR	827.296.000
84		WASYAI	735.889.000
85		KABABUR	826.135.000
86		WARBERIK	756.578.000
87		SOSMAI	772.247.000
88		YOMDORI	925.018.000
89		OPURI	729.678.000
90		MAMORIBO	850.489.000
91		INSIRI	915.610.000
92		ASARKIR	726.914.000
93		DOUSI	792.017.000
94		MARISEN	831.681.000
95		SUNBINYA	948.365.000
96		RARSBARI	696.661.000
97		BANASRARES	709.682.000
98		KARNINDI	737.252.000
99		DEDIFU	786.613.000
100		SOPENDO SUP KARKIR	782.022.000
101	WARSA	MARUR	953.109.000
102		DIANO	1.003.364.000
103		SAWAI	985.189.000
104		AMAN	959.254.000
105		YERUBOI	1.055.352.000
106		AMOI	736.101.000
107		INSWANBESI	881.460.000
108		KOYOMI	895.070.000

109		WASANI	910.623.000
110		KARUIBERIK	822.482.000
111		KOMBOI	996.792.000
112		INSWANBESI SUP	802.163.000
113		INYOBI	782.592.000
114		MANIRI	919.873.000
115		IMBARI	735.466.000
116		MANBEORI	704.490.000
117		WARAWAF	878.888.000
118		WIR INSOS	968.993.000
119		BIAWER	945.312.000
120		MAMFIAS	722.221.000
121	PADAIDO	PAI	732.471.000
122		AUKI	728.851.000
123		WUNDI	768.872.000
124		NUSI BABARUK	723.483.000
125		NUSI	994.679.000
126		INBEYOMI	762.395.000
127		SORINA	877.976.000
128		SANDIDORI	863.584.000
129		PAIDORI	731.910.000
130		KANAI	718.148.000
131		SOKANI	807.170.000
132	YENDIDORI	YENDIDORI	969.129.000
133		ADOKI	1.176.252.000
134		URFU	1.043.642.000
135		SAMBER	899.276.000
136		KABIDON	745.229.000
137		SUNYAR	725.251.000
138		MOIBAKEN	877.208.000
139		WIRMAKER	741.801.000
140		SYABES	793.120.000
141		SAMBER SUP	713.654.000
142		SUNERI	763.307.000
143		RARPIMBO	800.086.000
144		PADWA	724.696.000
145		WAROI	887.374.000
146		INPENDI	760.963.000
147		AMYABENRAM	717.804.000
148	*	BIRUBI	701.397.000
149	*	BINYERI	791.403.000
150		PADWA PANTAI	881.545.000
151	SAMOFA	MANDOUW	899.688.000
152		SUMBERKER	998.710.000
153		MARYENDI	1.052.283.000
154		SAMBAWOFUAR	903.334.000
155		ADAINASNOSEN	731.371.000
156		DARMOPIS	748.234.000
157		KAMORFUAR	763.339.000
158		ANJAREUW	755.585.000
159		WISATA BINSARI	789.473.000
160		KINMOM	792.717.000
161	YAWOSI	ASUR	744.881.000
162		BOSNABRAIDI	759.549.000
163		WASORI	967.428.000
164		SOOR	811.994.000
165		KARMON	959.970.000
166		FANINDI	804.959.000
167		MADIRAI	736.535.000

168		INDAWI	715.081.000
169	ANDEI	RUMBIN	714.836.000
170		WARBINSI	803.721.000
171		ROIDIFU	816.747.000
172		WONABRAIDI	724.692.000
173		WOUNA	805.277.000
174		MAMORBO	620.956.000
175		FAKNINDI	752.632.000
176		ARMNU	610.911.000
177		SUP MBRUR	628.728.000
178		WODU	725.835.000
179		DASDO	720.265.000
180	SWANDIWE	FARUSI	916.575.000
181		MANDENDERI	795.869.000
182		SWAINOBER	704.533.000
183		MARDORI	744.807.000
184		SWAIPAK	806.367.000
185		YENBEPIOPER	741.756.000
186		SARWA	927.978.000
187		NAPDORI	945.019.000
188		RAMDORI	896.363.000
189		BUSDORI	712.370.000
190		WOMBRISAUW	735.842.000
191		ORKDORI	698.677.000
192		SASWARBO	796.117.000
193		ANDOINA	703.649.000
194		INSUSBARI	706.835.000
195	BRUYADORI	SANDAU	1.290.097.000
196		BRUYADORI	1.144.339.000
197		DAFI	796.675.000
198		AMBERPAREM	715.557.000
199		MANDORI	840.882.000
200		DUAI	855.389.000
201		MANDORI SUP	780.945.000
202		KAMUMI	1.217.257.000
203		ARIMI JAYA	1.053.636.000
204		WARBUKOR	849.692.000
205	ORKERI	YENBEBA	743.565.000
206		YENBEPON	747.980.000
207		SARIBI	758.130.000
208		SUB MANDER	754.577.000
209		RAWAR	758.581.000
210		PAKREKI	864.834.000
211		MASYARAH	741.508.000
212		WANSRA	742.221.000
213		MANWOR INDAH	837.275.000
214	POIRU	ANDEI	778.182.000
215		SYORIBO	795.472.000
216		SAURIBRU	740.029.000
217		MANGGARI	732.519.000
218		BAWEI	772.439.000
219		SAURI	808.915.000
220		ANDEI SUP	733.997.000
221		SYURDORI	828.143.000
222		KORYAKAM	770.117.000
223	AIMANDO	MEOS MANGGUANDI	753.703.000
224		SUPRAIMA	799.711.000
225		SAMBER PASI	741.821.000
226		PASI	779.839.000

227		MBROMSI	852.102.000
228		KARABAI	728.609.000
229		SARIBRA	786.463.000
230		NYANSOREN	740.499.000
231		SASARI	804.277.000
232		PADAIDO	700.038.000
233		YERI	754.371.000
234		ANOBO	718.586.000
235		YEN MANAINA	711.390.000
236	ORIDEK	OPIAREF	858.719.000
237		BAKRIBO	801.512.000
238		SAWA	1.066.631.000
239		MARAUW	955.095.000
240		WADIBU	842.814.000
241		ANGGOPI	950.069.000
242		ANGGADUBER	967.384.000
243		ANIMI	810.095.000
244		KAKUR	770.585.000
245		TANJUNG BARARI	910.031.000
246		SAWADORI	756.702.000
247		SAURI	1.072.434.000
248		MAKMAKERBO	780.286.000
249		YENSAMA	703.115.000
250	BONDIFUAR	WOPES	861.509.000
251		WANDOS	863.721.000
252		DOUBO	716.347.000
253		SYURDORI	738.986.000
254		SANSUNDI	749.278.000
JUMLAH			206.938.478.000

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH TAHUN 2021 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

**TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PAGU DANA DESA PERKAMPUNG	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	BIAK KOTA	MNUBABO	963.668.000	385.467.200	385.467.200	192.733.600
2		SWAPODIBO	868.511.000	347.404.400	347.404.400	173.702.200
3		MOKMER	861.716.000	344.686.400	344.686.400	172.343.200
4		INGGIRI	995.781.000	398.312.400	398.312.400	199.156.200
5		PARAI	712.277.000	284.910.800	284.910.800	142.455.400
6		SAMAU	982.900.000	393.160.000	393.160.000	196.580.000
7		INSROM	1.370.149.000	548.059.600	548.059.600	274.029.800
8		ANGGRAIDI	833.349.000	333.339.600	333.339.600	166.669.800
9		MANSWAM	1.115.485.000	446.194.000	446.194.000	223.097.000
10		SANUMI	783.956.000	313.582.400	313.582.400	156.791.200
11		MANGGANDISAPI	747.153.000	298.861.200	298.861.200	149.430.600
12		KARYENDI	978.535.000	391.414.000	391.414.000	195.707.000
13		KABABUR	716.829.000	286.731.600	286.731.600	143.365.800
14		BABRINBO	991.513.000	396.605.200	396.605.200	198.302.600
15		INGGUPI	795.545.000	318.218.000	318.218.000	159.109.000
16	BIAK UTARA	SARWOM	785.390.000	314.156.000	314.156.000	157.078.000
17		ANDEI	736.922.000	294.768.800	294.768.800	147.384.400
18		WAROMI	706.858.000	282.743.200	282.743.200	141.371.600
19		KOBEOSER	1.072.078.000	428.831.200	428.831.200	214.415.600
20		MAMBESAK	841.984.000	336.793.600	336.793.600	168.396.800
21		SAUKOBYE	891.642.000	356.656.800	356.656.800	178.328.400
22		YOBDI	755.840.000	302.336.000	302.336.000	151.168.000
23		DERNAFI	711.105.000	284.442.000	284.442.000	142.221.000
24		ROSAYENDI	775.055.000	310.022.000	310.022.000	155.011.000
25		WARSANSAN	822.450.000	328.980.000	328.980.000	164.490.000
26		NERMNU	908.737.000	363.494.800	363.494.800	181.747.400
27		KOREM	816.151.000	326.460.400	326.460.400	163.230.200
28		MNUSWOR	701.972.000	280.788.800	280.788.800	140.394.400
29		DOFYO WAFOR	702.066.000	280.826.400	280.826.400	140.413.200
30		WARBON	760.307.000	304.122.800	304.122.800	152.061.400
31		WARI	677.395.000	270.958.000	270.958.000	135.479.000
32	BIAK TIMUR	RIMBA JAYA	740.708.000	296.283.200	296.283.200	148.141.600
33		OWI	742.767.000	297.106.800	297.106.800	148.553.400
34		WONIKI	700.684.000	280.273.600	280.273.600	140.136.800
35		KAJASI	707.884.000	283.153.600	283.153.600	141.576.800
36		SUNDE	787.942.000	315.176.800	315.176.800	157.588.400
37		SEPSE	761.042.000	304.416.800	304.416.800	152.208.400
38		SOON	783.205.000	313.282.000	313.282.000	156.641.000
39		SARAEDI	774.299.000	309.719.600	309.719.600	154.859.800
40		BINDUSI	728.719.000	291.487.600	291.487.600	145.743.800
41		ORWER	784.109.000	313.643.600	313.643.600	156.821.800
42		YENUSI	756.457.000	302.582.800	302.582.800	151.291.400
43		KAJASBO	726.036.000	290.414.400	290.414.400	145.207.200
44		RUAR	745.617.000	298.246.800	298.246.800	149.123.400
45		MANDON	733.644.000	293.457.600	293.457.600	146.728.800
46		SORYAR	810.098.000	324.039.200	324.039.200	162.019.600
47		INSUMARIES	707.717.000	283.086.800	283.086.800	141.543.400
48		RIM	897.350.000	358.940.000	358.940.000	179.470.000
49		ADORBARI	892.404.000	356.961.600	356.961.600	178.480.800
50		BOSNIK SUP	713.849.000	285.539.600	285.539.600	142.769.800
51		INOFI	723.820.000	289.528.000	289.528.000	144.764.000
52		YENBEROK	732.228.000	292.891.200	292.891.200	146.445.600
53		WASORI	730.782.000	292.312.800	292.312.800	146.156.400
54		YENDAKAM	713.125.000	285.250.000	285.250.000	142.625.000

55		WADERBO	704.044.000	281.617.600	281.617.600	140.808.800
56		AFEFBO	709.717.000	283.886.800	283.886.800	141.943.400
57		INMDI	708.790.000	283.516.000	283.516.000	141.758.000
58	NUMFOR BARAT	NUMBER	1.101.774.000	440.709.600	440.709.600	220.354.800
59		BARUKI	958.343.000	383.337.200	383.337.200	191.668.600
60		KAMERI	783.755.000	313.502.000	313.502.000	156.751.000
61		WARIDO	718.428.000	287.371.200	287.371.200	143.685.600
62		SUB MANGGUNSI	766.509.000	306.603.600	306.603.600	153.301.800
63		SERBIN	818.476.000	327.390.400	327.390.400	163.695.200
64		KANSAI	734.151.000	293.660.400	293.660.400	146.830.200
65		POMDORI	1.148.161.000	459.264.400	459.264.400	229.632.200
66		SEMAYEN	826.867.000	330.746.800	330.746.800	165.373.400
67		MAMBONDOSAWAI	700.528.000	280.211.200	280.211.200	140.105.600
68		RIMBA RAYA	979.416.000	391.766.400	391.766.400	195.883.200
69		POMDORI SUP	727.134.000	290.853.600	290.853.600	145.426.800
70	NUMFOR TIMUR	YENBURWO	830.311.000	332.124.400	332.124.400	166.062.200
71		KORNASOREN	709.786.000	283.914.400	283.914.400	141.957.200
72		RARSIBO	812.255.000	324.902.000	324.902.000	162.451.000
73		ASARYENDI	787.359.000	314.943.600	314.943.600	157.471.800
74		YENMANU	718.094.000	287.237.600	287.237.600	143.618.800
75		PYEFURI	726.293.000	290.517.200	290.517.200	145.258.600
76		INDAIBORI	824.504.000	329.801.600	329.801.600	164.900.800
77		BARKORI	739.477.000	295.790.800	295.790.800	147.895.400
78		ASAIBORI	724.447.000	289.778.800	289.778.800	144.889.400
79	BLAK BARAT	ANDEI	808.237.000	323.294.800	323.294.800	161.647.400
80		KANAAN	771.744.000	308.697.600	308.697.600	154.348.800
81		ASARYENDI	796.109.000	318.443.600	318.443.600	159.221.800
82		SOPENDO	902.184.000	360.873.600	360.873.600	180.436.800
83		AMPUNBUKOR	827.296.000	330.918.400	330.918.400	165.459.200
84		WASYAI	735.889.000	294.355.600	294.355.600	147.177.800
85		KABABUR	826.135.000	330.454.000	330.454.000	165.227.000
86		WARBERIK	756.578.000	302.631.200	302.631.200	151.315.600
87		SOSMAI	772.247.000	308.898.800	308.898.800	154.449.400
88		YOMDORI	925.018.000	370.007.200	370.007.200	185.003.600
89		OPURI	729.678.000	291.871.200	291.871.200	145.935.600
90		MAMORIBO	850.489.000	340.195.600	340.195.600	170.097.800
91		INSIRI	915.610.000	366.244.000	366.244.000	183.122.000
92		ASARKIR	726.914.000	290.765.600	290.765.600	145.382.800
93		DOUSI	792.017.000	316.806.800	316.806.800	158.403.400
94		MARISEN	831.681.000	332.672.400	332.672.400	166.336.200
95		SUNBINYA	948.365.000	379.346.000	379.346.000	189.673.000
96		RARSBARI	696.661.000	278.664.400	278.664.400	139.332.200
97		BANASRARES	709.682.000	283.872.800	283.872.800	141.936.400
98		KARNINDI	737.252.000	294.900.800	294.900.800	147.450.400
99		DEDIFU	786.613.000	314.645.200	314.645.200	157.322.600
100		SOPENDO SUP KARKIR	782.022.000	312.808.800	312.808.800	156.404.400
101	WARSA	MARUR	953.109.000	381.243.600	381.243.600	190.621.800
102		DIANO	1.003.364.000	401.345.600	401.345.600	200.672.800
103		SAWAI	985.189.000	394.075.600	394.075.600	197.037.800
104		AMAN	959.254.000	383.701.600	383.701.600	191.850.800
105		YERUBOI	1.055.352.000	422.140.800	422.140.800	211.070.400
106		AMOI	736.101.000	294.440.400	294.440.400	147.220.200
107		INSWANBESI	881.460.000	352.584.000	352.584.000	176.292.000
108		KOYOMI	895.070.000	358.028.000	358.028.000	179.014.000
109		WASANI	910.623.000	364.249.200	364.249.200	182.124.600
110		KARUIBERIK	822.482.000	328.992.800	328.992.800	164.496.400
111		KOMBOI	996.792.000	398.716.800	398.716.800	199.358.400
112		INSWANBESI SUP	802.163.000	320.865.200	320.865.200	160.432.600
113		INYOBI	782.592.000	313.036.800	313.036.800	156.518.400
114		MANIRI	919.873.000	367.949.200	367.949.200	183.974.600
115		IMBARI	735.466.000	294.186.400	294.186.400	147.093.200
116		MANBEORI	704.490.000	281.796.000	281.796.000	140.898.000
117		WARAWAF	878.888.000	351.555.200	351.555.200	175.777.600
118		WIR INSOS	968.993.000	387.597.200	387.597.200	193.798.600

119		BIAWER	945.312.000	378.124.800	378.124.800	189.062.400
120		MAMFIAS	722.221.000	288.888.400	288.888.400	144.444.200
121	PADAIDO	PAI	732.471.000	292.988.400	292.988.400	146.494.200
122		AUKI	728.851.000	291.540.400	291.540.400	145.770.200
123		WUNDI	768.872.000	307.548.800	307.548.800	153.774.400
124		NUSI BABARUK	723.483.000	289.393.200	289.393.200	144.696.600
125		NUSI	994.679.000	397.871.600	397.871.600	198.935.800
126		INBEYOMI	762.395.000	304.958.000	304.958.000	152.479.000
127		SORINA	877.976.000	351.190.400	351.190.400	175.595.200
128		SANDIDORI	863.584.000	345.433.600	345.433.600	172.716.800
129		PAIDORI	731.910.000	292.764.000	292.764.000	146.382.000
130		KANAI	718.148.000	287.259.200	287.259.200	143.629.600
131		SOKANI	807.170.000	322.868.000	322.868.000	161.434.000
132	YENDIDORI	YENDIDORI	969.129.000	387.651.600	387.651.600	193.825.800
133		ADOKI	1.176.252.000	470.500.800	470.500.800	235.250.400
134		URFU	1.043.642.000	417.456.800	417.456.800	208.728.400
135		SAMBER	899.276.000	359.710.400	359.710.400	179.855.200
136		KABIDON	745.229.000	298.091.600	298.091.600	149.045.800
137		SUNYAR	725.251.000	290.100.400	290.100.400	145.050.200
138		MOIBAKEN	877.208.000	350.883.200	350.883.200	175.441.600
139		WIRMAKER	741.801.000	296.720.400	296.720.400	148.360.200
140		SYABES	793.120.000	317.248.000	317.248.000	158.624.000
141		SAMBER SUP	713.654.000	285.461.600	285.461.600	142.730.800
142		SUNERI	763.307.000	305.322.800	305.322.800	152.661.400
143		RARPIMBO	800.086.000	320.034.400	320.034.400	160.017.200
144		PADWA	724.696.000	289.878.400	289.878.400	144.939.200
145		WAROI	887.374.000	354.949.600	354.949.600	177.474.800
146		INPENDI	760.963.000	304.385.200	304.385.200	152.192.600
147		AMYABENRAM	717.804.000	287.121.600	287.121.600	143.560.800
148		BIRUBI	701.397.000	280.558.800	280.558.800	140.279.400
149		BINYERI	791.403.000	316.561.200	316.561.200	158.280.600
150		PADWA PANTAI	881.545.000	352.618.000	352.618.000	176.309.000
151	SAMOFA	MANDOUW	899.688.000	359.875.200	359.875.200	179.937.600
152		SUMBERKER	998.710.000	399.484.000	399.484.000	199.742.000
153		MARYENDI	1.052.283.000	420.913.200	420.913.200	210.456.600
154		SAMBAWOFUAR	903.334.000	361.333.600	361.333.600	180.666.800
155		ADAINASNOSEN	731.371.000	292.548.400	292.548.400	146.274.200
156		DARMOPIS	748.234.000	299.293.600	299.293.600	149.646.800
157		KAMORFUAR	763.339.000	305.335.600	305.335.600	152.667.800
158		ANJAREUW	755.585.000	302.234.000	302.234.000	151.117.000
159		WISATA BINSARI	789.473.000	315.789.200	315.789.200	157.894.600
160		KINMOM	792.717.000	317.086.800	317.086.800	158.543.400
161	YAWOSI	ASUR	744.881.000	297.952.400	297.952.400	148.976.200
162		BOSNABRAIDI	759.549.000	303.819.600	303.819.600	151.909.800
163		WASORI	967.428.000	386.971.200	386.971.200	193.485.600
164		SOOR	811.994.000	324.797.600	324.797.600	162.398.800
165		KARMON	959.970.000	383.988.000	383.988.000	191.994.000
166		FANINDI	804.959.000	321.983.600	321.983.600	160.991.800
167		MADIRAI	736.535.000	294.614.000	294.614.000	147.307.000
168		INDAWI	715.081.000	286.032.400	286.032.400	143.016.200
169	ANDEI	RUMBIN	714.836.000	285.934.400	285.934.400	142.967.200
170		WARBINSI	803.721.000	321.488.400	321.488.400	160.744.200
171		ROIDIFU	816.747.000	326.698.800	326.698.800	163.349.400
172		WONABRAIDI	724.692.000	289.876.800	289.876.800	144.938.400
173		WOUNA	805.277.000	322.110.800	322.110.800	161.055.400
174		MAMORBO	620.956.000	248.382.400	248.382.400	124.191.200
175		FAKNINDI	752.632.000	301.052.800	301.052.800	150.526.400
176		ARMNU	610.911.000	244.364.400	244.364.400	122.182.200
177		SUP MBRUR	628.728.000	251.491.200	251.491.200	125.745.600
178		WODU	725.835.000	290.334.000	290.334.000	145.167.000
179		DASDO	720.265.000	288.106.000	288.106.000	144.053.000
180	SWANDIWE	FARUSI	916.575.000	366.630.000	366.630.000	183.315.000
181		MANDENDERI	795.869.000	318.347.600	318.347.600	159.173.800
182		SWAINOBER	704.533.000	281.813.200	281.813.200	140.906.600

183		MARDORI	744.807.000	297.922.800	297.922.800	148.961.400
184		SWAIPAK	806.367.000	322.546.800	322.546.800	161.273.400
185		YENBEPIOPER	741.756.000	296.702.400	296.702.400	148.351.200
186		SARWA	927.978.000	371.191.200	371.191.200	185.595.600
187		NAPDORI	945.019.000	378.007.600	378.007.600	189.003.800
188		RAMDORI	896.363.000	358.545.200	358.545.200	179.272.600
189		BUSDORI	712.370.000	284.948.000	284.948.000	142.474.000
190		WOMBRISAUW	735.842.000	294.336.800	294.336.800	147.168.400
191		ORKDORI	698.677.000	279.470.800	279.470.800	139.735.400
192		SASWARBO	796.117.000	318.446.800	318.446.800	159.223.400
193		ANDOINA	703.649.000	281.459.600	281.459.600	140.729.800
194		INSUSBARI	706.835.000	282.734.000	282.734.000	141.367.000
195	BRUYADORI	SANDAU	1.290.097.000	516.038.800	516.038.800	258.019.400
196		BRUYADORI	1.144.339.000	457.735.600	457.735.600	228.867.800
197		DAFI	796.675.000	318.670.000	318.670.000	159.335.000
198		AMBERPAREM	715.557.000	286.222.800	286.222.800	143.111.400
199		MANDORI	840.882.000	336.352.800	336.352.800	168.176.400
200		DUAI	855.389.000	342.155.600	342.155.600	171.077.800
201		MANDORI SUP	780.945.000	312.378.000	312.378.000	156.189.000
202		KAMUMI	1.217.257.000	486.902.800	486.902.800	243.451.400
203		ARIMI JAYA	1.053.636.000	421.454.400	421.454.400	210.727.200
204		WARBUKOR	849.692.000	339.876.800	339.876.800	169.938.400
205	ORKERI	YENBEBA	743.565.000	297.426.000	297.426.000	148.713.000
206		YENBEPON	747.980.000	299.192.000	299.192.000	149.596.000
207		SARIBI	758.130.000	303.252.000	303.252.000	151.626.000
208		SUB MANDER	754.577.000	301.830.800	301.830.800	150.915.400
209		RAWAR	758.581.000	303.432.400	303.432.400	151.716.200
210		PAKREKI	864.834.000	345.933.600	345.933.600	172.966.800
211		MASYARAH	741.508.000	296.603.200	296.603.200	148.301.600
212		WANSRA	742.221.000	296.888.400	296.888.400	148.444.200
213		MANWOR INDAH	837.275.000	334.910.000	334.910.000	167.455.000
214	POIRU	ANDEI	778.182.000	311.272.800	311.272.800	155.636.400
215		SYORIBO	795.472.000	318.188.800	318.188.800	159.094.400
216		SAURIBRU	740.029.000	296.011.600	296.011.600	148.005.800
217		MANGGARI	732.519.000	293.007.600	293.007.600	146.503.800
218		BAWEI	772.439.000	308.975.600	308.975.600	154.487.800
219		SAURI	808.915.000	323.566.000	323.566.000	161.783.000
220		ANDEI SUP	733.997.000	293.598.800	293.598.800	146.799.400
221		SYURDORI	828.143.000	331.257.200	331.257.200	165.628.600
222		KORYAKAM	770.117.000	308.046.800	308.046.800	154.023.400
223	AIMANDO	MEOS MANGGUANDI	753.703.000	301.481.200	301.481.200	150.740.600
224		SUPRAIMA	799.711.000	319.884.400	319.884.400	159.942.200
225		SAMBER PASI	741.821.000	296.728.400	296.728.400	148.364.200
226		PASI	779.839.000	311.935.600	311.935.600	155.967.800
227		MBROMSI	852.102.000	340.840.800	340.840.800	170.420.400
228		KARABAI	728.609.000	291.443.600	291.443.600	145.721.800
229		SARIBRA	786.463.000	314.585.200	314.585.200	157.292.600
230		NYANSOREN	740.499.000	296.199.600	296.199.600	148.099.800
231		SASARI	804.277.000	321.710.800	321.710.800	160.855.400
232		PADAIDO	700.038.000	280.015.200	280.015.200	140.007.600
233		YERI	754.371.000	301.748.400	301.748.400	150.874.200
234		ANOBO	718.586.000	287.434.400	287.434.400	143.717.200
235		YEN MANAINA	711.390.000	284.556.000	284.556.000	142.278.000
236	ORIDEK	OPIAREF	858.719.000	343.487.600	343.487.600	171.743.800
237		BAKRIBO	801.512.000	320.604.800	320.604.800	160.302.400
238		SAWA	1.066.631.000	426.652.400	426.652.400	213.326.200
239		MARAUW	955.095.000	382.038.000	382.038.000	191.019.000
240		WADIBU	842.814.000	337.125.600	337.125.600	168.562.800
241		ANGGOPI	950.069.000	380.027.600	380.027.600	190.013.800
242		ANGGADUBER	967.384.000	386.953.600	386.953.600	193.476.800
243		ANIMI	810.095.000	324.038.000	324.038.000	162.019.000
244		KAKUR	770.585.000	308.234.000	308.234.000	154.117.000
245		TANJUNG BARARI	910.031.000	364.012.400	364.012.400	182.006.200
246		SAWADORI	756.702.000	302.680.800	302.680.800	151.340.400

247		SAURI	1.072.434.000	428.973.600	428.973.600	214.486.800
248		MAKMAKERBO	780.286.000	312.114.400	312.114.400	156.057.200
249		YENSAMA	703.115.000	281.246.000	281.246.000	140.623.000
250	BONDIFUAR	WOPES	861.509.000	344.603.600	344.603.600	172.301.800
251		WANDOS	863.721.000	345.488.400	345.488.400	172.744.200
252		DOUBO	716.347.000	286.538.800	286.538.800	143.269.400
253		SYURDORI	738.986.000	295.594.400	295.594.400	147.797.200
254		SANSUNDI	749.278.000	299.711.200	299.711.200	149.855.600
JUMLAH			206.938.478.000	82.775.391.200	82.775.391.200	41.387.695.600

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL 22 FEBRUARI TAHUN 2021

DAFTAR KAMPUNG DAN NOMOR REKENING PENERIMA DANA KAMPUNG
PADA PT. BANK PAPUA CABANG BIAK DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BIAK

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	NO REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
1. DISTRIK BIAK KOTA			
1	Kampung Mnuababo/ Ambroben	5.000.201.000.023	RKU Kampung Mnuababo
2	Kampung Swapodibo	5.000.201.000.035	RKU Kampung Swapodibo
3	Kampung Mokmer	5.000.201.000.047	RKU Kampung Mokmer
4	Kampung Inggiri	5.000.201.000.059	RKU Kampung Inggiri
5	Kampung Parai	5.000.201.000.061	RKU Kampung Paray
6	Kampung Samau	5.000.201.000.072	RKU Kampung Samau
7	Kampung Insrom	5.000.201.000.084	RKU Kampung Insrom
8	Kampung Anggraidi	5.000.201.000.096	RKU Kampung Anggraidi
9	Kampung Manswam	5.000.201.000.102	RKU Kampung Manswam
10	Kampung Sanumi	5.000.201.000.138	RKU Kampung Sanumi
11	Kampung Manggandisapi	5.000.201.000.114	RKU Kampung Manggadisapi
12	Kampung Karyendi	5.000.201.001.612	RKU Kampung Karyendi
13	Kampung Kababur	5.000.201.000.126	RKU Kampung Kababur Biak
14	Kampung Babrimbo	5.000.201.000.152	RKU Kampung Banbrinbo
15	Kampung Inggupi	5.000.201.000.141	RKU Kampung Inggupi
2. DISTRIK SAMOFA			
16	Kampung Mandouw	5.000.201.000.497	RKU Kampung Mandouw
17	Kampung Sumberker	5.000.201.000.503	RKU Kampung Sumberker
18	Kampung Maryendi	5.000.201.000.527	RKU Kampung Maryendi
19	Kampung Sambawofuar	5.000.201.000.539	RKU Kampung Sambawofuar
20	Kampung Adainasnosen	5.000.201.000.541	RKU Kampung Adainasnosen
21	Kampung Darmopis	5.000.201.000.592	RKU Kampung Darmopis
22	Kampung Kamorfuar	5.000.201.000.588	RKU Kampung Kamorfuar
23	Kampung Anjareuw	5.000.201.000.564	RKU Kampung Anjareuw
24	Kampung Wisata Binsari	5.000.201.000.576	RKU Kampung Wisata Binsa
25	Kampung Kinmon	5.000.201.000.591	RKU Kampung Kinmom
3. DISTRIK BIAK TIMUR			
26	Kampung Rimba Jaya	5.000.201.001.386	RKU Kampung Rimba Jaya
27	Kampung Owi	5.000.201.001.398	RKU Kampung Owi
28	Kampung Woniki	5.000.201.001.416	RKU Kampung Woniki
29	Kampung Kajasi	5.000.201.001.532	RKU Kampung Kajasi
30	Kampung Sunde	5.000.201.001.431	RKU Kampung Sunde
31	Kampung Sepse	5.000.201.001.442	RKU Kampung Sepse
32	Kampung Soon	5.000.201.001.453	RKU Kampung Soon
33	Kampung Saraeidi	5.000.201.001.521	RKU Kampung Sareidi
34	Kampung Bindusi	5.000.201.001.491	RKU Kampung Bindusi

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	NO REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
35	Kampung Orwer	5.000.201.001.477	RKU Kampung Orwer
36	Kampung Yenusi	5.000.201.001.489	RKU Kampung Yenusi
37	Kampung Kajasbo	5.000.201.001.465	RKU Kampung Kajasbo
38	Kampung Ruar	5.000.201.001.507	RKU Kampung Ruar
39	Kampung Mandon	5.000.201.001.624	RKU Kampung Mandon
40	Kampung Soryar	5.000.201.001.428	RKU Kampung Soryar
41	Kampung insumarires	5.000.201.001.519	RKU Kampung insumarires
42	Kampung Riim	5.002.010.011.404	RKU Kampung Rim
43	Kampung Adorbari	5.000.201.001.571	RKU Kampung Adorbari
44	Kampung Bosnik Sup	5.000.201.001.556	RKU Kampung Bosnik Sup
45	Kampung Inofi	5.000.201.001.544	RKU Kampung Inof Biak Timur
46	Kampung Yenberok	5.000.201.001.623	RKU Kampung Yenberok
47	Kampung Wasori	5.000.201.001.635	RKU Kampung Wasori
48	Kampung Yendakam	5.000.201.001.601	RKU Kampung Yendakam
49	Kampung Waderbo	5.000.201.001.593	RKU Kampung Waderbo
50	Kampung Afefbo	5.000.201.001.582	RKU Kampung Afefbo
51	Kampung Imdi	5.000.201.001.568	RKU Kampung Imndi
4. DISTRIK BIAK UTARA			
52	Kampung Sarwom	5.000.201.001.167	RKU Kampung Sarwom
53	Kampung Andei	5.000.201.001.179	RKU Kampung Andey
54	Kampung Waromi	5.000.201.001.181	RKU Kampung Waromi
55	Kampung Kobeoser	5.000.201.001.192	RKU Kampung Kobe oser
56	Kampung Mambesak	5.000.201.001.209	RKU Kampung Mambesak
57	Kampung Saukobyce	5.000.201.001.211	RKU Kampung Saukobyce
58	Kampung Yobdi	5.000.201.001.222	RKU Kampung Yobdi
59	Kampung Dernafi	5.000.201.001.234	RKU Kampung Dernafi
60	Kampung Rosayendi	5.000.201.001.246	RKU Kampung Rosayendi
61	Kampung Warsansam	5.000.201.001.258	RKU Kampung Warsansan
62	Kampung Nermnu	5.000.201.001.261	RKU Kampung Nermnu
63	Kampung Korem	5.000.201.001.272	RKU Kampung Korem
64	Kampung Mnuswor	5.000.201.001.362	RKU Kampung Mnuswor
65	Kampung Dofyo Wafor	5.000.201.001.375	RKU Kampung Dofyo Wafor
66	Kampung Warbon	5.000.201.001.374	RKU Kampung Warbon
67	Kampung Wari	5.000.201.001.283	RKU Kampung Wari
5. DISTRIK ANDEY			
68	Kampung Wonabraidid	5.000.201.001.686	RKU Kampung Wonabraidid
69	Kampung Rumbin	5.000.201.001.683	RKU Kampung Rumbin
70	Kampung Warbinsi	5.000.201.001.684	RKU Kampung Warbinsi
71	Kampung Roidifu	5.000.201.001.685	RKU Kampung Roidifu
72	Kampung Wouna	5.000.201.001.687	RKU Kampung Wouna
73	Kampung Mamorbo	5.000.201.001.691	RKU Kampung Mamorbo
74	Kampung Faknikdi	5.000.201.001.302	RKU Kampung Faknikdi

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	NO REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
75	Kampung Armnu	5.000.201.001.337	RKU Kampung Armnu
76	Kampung Sub Mbrur	5.000.201.001.690	RKU Kampung SubMbrur
77	Kampung Wodu	5.000.201.001.688	RKU Kampung Wodu
78	Kampung Dasdo	5.000.201.001.693	RKU Kampung Dasdo
6. DISTRIK BIAK BARAT			
79	Kampung Andey	5.000.201.000.931	RKU Kampung Andei
80	Kampung Kanaan	5.000.201.000.942	RKU Kampung Kanaan
81	Kampung Asaryendi	5.000.201.000.953	RKU Kampung Asaryendi
82	Kampung Sopen	5.000.201.000.965	RKU Kampung Sopen
83	Kampung Wasyai	5.000.201.000.977	RKU Kampung Wasyai
84	Kampung Kababur	5.000.201.000.989	RKU Kampung Kababur
85	Kampung Warberik	5.000.201.000.991	RKU Kampung Warberik
86	Kampung Sosmai	5.000.201.001.003	RKU Kampung Sosmai
87	Kampung Yomdori	5.000.201.001.015	RKU Kampung Yomdori
88	Kampung Opuri	5.000.201.001.027	RKU Kampung Opuri
89	Kampung mamoribo	5.000.201.001.039	RKU Kampung Mamoribo
90	Kampung Insiri	5.000.201.001.041	RKU Kampung Insiri
91	Kampung Asarkir	5.000.201.001.810	RKU Kampung Asarkir
92	Kampung Dousi	5.000.201.001.064	RKU Kampung Dousi
93	Kampung Marisen	5.000.201.001.076	RKU Kampung Marisen
94	Kampung Sumbinya	5.000.201.001.088	RKU Kampung Sunbinya
95	Kampung Rarsbari	5.000.201.001.155	RKU Kampung Rarsbari
96	Kampung Banasrares	5.000.201.001.118	RKU Kampung Banasrares
97	Kampung Karnindi	5.000.201.001.121	RKU Kampung Karnindi
98	Kampung Dedifu	5.000.201.001.091	RKU Kampung Dedifu
99	Kampung Sopeno Sup Karkir	5.000.201.001.106	RKU Kampung Sopeno Sup Kar
100	Kampung Ampunbukor	5.000.201.000.643	RKU Kampung Kandibundi
7. DISTRIK YENDIDORI			
101	Kampung Yendidori	5.000.201.000.746	RKU Kampung Yendidori
102	Kampung Adoki	5.000.201.000.758	RKU Kampung Adoki
103	Kampung Urfu	5.000.201.000.761	RKU Kampung Urfu
104	Kampung Samber	5.000.201.000.772	RKU Kampung Samber
105	Kampung Kabidon	5.000.201.000.795	RKU Kampung Kabidon
106	Kampung Sunyar	5.000.201.000.802	RKU Kampung Sunyar
107	Kampung Moibaken	5.000.201.000.825	RKU Kampung Moibaken
108	Kampung Wirmaker	5.000.201.000.849	RKU Kampung Wirmaker
109	Kampung Syabes	5.000.201.000.862	RKU Kampung Syabes
110	Kampung Sambersup	5.000.201.000.783	RKU Kampung Samber Sup
111	Kampung Suneri	5.000.201.000.813	RKU Kampung Suneri
112	Kampung Rarpimbo	5.000.201.000.837	RKU Kampung Rarpimbo
113	Kampung Padwa	5.000.201.000.851	RKU Kampung Padwa
114	Kampung Waroi	5.000.201.000.874	RKU Kampung Waroi

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	NO REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
115	Kampung Impendi	5.000.201.000.928	RKU Kampung Impendi
116	Kampung Amyabenram	5.000.201.000.898	RKU Kampung Amyabenram
117	Kampung Birubi	5.000.201.000.916	RKU Kampung Birubi
118	Kampung Binyeri	5.000.201.000.904	RKU Kampung Binyeri
119	Kampung Padwa Pantai	5.000.201.001.701	RKU Padwa Pantai
8. DISTRIK ORIDEK			
120	Kampung Tanjung Barari	5.000.201.001.712	RKU Kampung Tanjung Barari
121	Kampung Opiaref	5.000.201.001.694	RKU Kampung Opiaref
122	Kampung Sawa	5.000.201.001.735	RKU Kampung Sawa
123	Kampung Animi	5.000.201.001.710	RKU Kampung Animi
124	Kampung Anggaduber	5.000.201.001.699	RKU Kampung Anggaduber
125	Kampung Sauri	5.000.201.001.714	RKU Kampung Sauri
126	Kampung Wadibu	5.000.201.001.697	RKU Kampung Wadibu
127	Kampung Sawadori	5.000.201.001.713	RKU Kampung Sawadori
128	Kampung Bakribo	5.000.201.001.695	RKU Kampung Bakribo
129	Kampung Marauw	5.000.201.001.696	RKU Kampung Marauw
130	Kampung Kakur	5.000.201.001.711	RKU Kampung Kakur
131	Kampung Makmakerbo	5.000.201.001.715	RKU Kampung Makmakerbo
132	Kampung Anggopi	5.000.201.002.064	RKU Kampung Anggopi
133	Kampung Yensama	5.000.201.001.716	RKU Kampung Yensama
9. DISTRIK PADAIDO			
134	Kampung Pai	5.000.201.001.656	RKU Kampung Pai
135	Kampung Auki	5.000.201.001.657	RKU Kampung Auki
136	Kampung Wundi	5.000.201.001.658	RKU Kampung Wundi
137	Kampung Nusi Babaruk	5.000.201.001.734	RKU Kampung Nusi Babaruk
138	Kampung Nusi	5.000.201.001.660	RKU Kampung Nusi
139	Kampung Imbeyomi	5.000.201.001.661	RKU Kampung Imbeyomi
140	Kampung Sorina	5.000.201.001.662	RKU Kampung Sorina
141	Kampung Sandidori	5.000.201.001.663	RKU Kampung Sandidori
142	Kampung Paidori	5.000.201.001.665	RKU Kampung Paidori
143	Kampung Kanai	5.000.201.001.664	RKU Kampung Kanai
144	Kampung Sokani	5.000.201.001.667	RKU Kampung Sokani
10. DISTRIK AIMANDO			
145	Kampung Mios Mangguandi	5.000.201.001.719	RKU Kampung MesMangguandi
146	Kampung Samber Pasi	5.000.201.001.743	RKU Kampung Samber Pasi
147	Kampung Pasi	5.000.201.001.724	RKU Kampung Pasi
148	Kampung MBromsi	5.000.201.001.725	RKU Kampung MBromsi
149	Kampung Nyansoren	5.000.201.001.728	RKU Kampung Nyansoren
150	Kampung Saribra	5.000.201.001.727	RKU Kampung Saribra
151	Kampung Padaido	5.000.201.001.729	RKU Kampung Padaido
152	Kampung Sasari	5.000.201.001.731	RKU Kampung Sasari
153	Kampung Supraima	5.000.201.001.720	RKU Kampung Supraima

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	NO REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
154	Kampung Karabai	5.000.201.001.726	RKU Kampung Karabai
155	Kampung Yeri	5.000.201.001.730	RKU Kampung Yeri
156	Kampung Anobo	5.000.201.001.733	RKU Kampung Anobo
157	Kampung Yen Manaina	5.000.201.001.732	RKU Kampung YenManaina
11. DISTRIK BRUYADORI			
158	Kampung Mandori	5.000.201.000.436	RKU Kampung Mandori
159	Kampung Bruyadori	5.000.201.000.394	RKU Kampung Bruyadori
160	Kampung sandau	5.000.201.000.382	RKU Kampung sandauw
161	Kampung Dafi	5.000.201.000.412	RKU Kampung Dafi
162	Kampung Amberparem	5.000.201.000.424	RKU Kampung Amberparem
163	Kampung Duai	5.000.201.000.401	RKU Kampung Duai
164	Kampung Mandori Sup	717.101.002.309.539	RKU Kampung Mandori Sup
165	Kampung Kamumi	717.101.002.300.535	RKU Kampung Kamumi
166	Kampung Arimi Jaya	717.101.002.298.534	RKU Kampung Arini Jaya
167	Kampung Warbukor	717.101.002.310.530	RKU Kampung Warbukor
12. DISTRIK NUMFOR BARAT			
168	Kampung Namber	5.000.201.000.229	RKU Kampung Namber
169	Kampung Baruki	5.000.201.000.231	RKU Kampung Baruki
170	Kampung Kameri	5.000.201.000.242	RKU Kampung Kameri
171	Kampung Warido	5.000.201.000.254	RKU Kampung Warido
172	Kampung Sup Manggunsi	5.000.201.000.266	RKU Kampung SupManggunsi
173	Kampung Serbin	5.000.201.000.278	RKU Kampung Serbin
174	Kampung Kansai	5.000.201.000.281	RKU Kampung Kansai
175	Kampung Pomdori	5.000.201.000.292	RKU Kampung Pomdori
176	Kampung Semayen	717.101.002.313.538	RKU Kampung Semayen
177	Kampung Mambondosawai	717.101.002.316.536	RKU Kampung Mambondosawai
178	Kampung Rimba Raya	717.101.002.311.536	RKU Kampung Rimba Raya
179	Kampung Pomdori Sup	717.101.002.315.530	RKU Kampung Pomdori Sup
13. DISTRIK NUMFOR TIMUR			
180	Kampung Yenburwo	5.000.201.000.163	RKU Kampung Yenburwo
181	Kampung Kornasoren	5.000.201.000.175	RKU Kampung Kornasoren
182	Kampung Rarsibo	5.000.201.000.187	RKU Kampung Rarsibo
183	Kampung Aseryendi	5.000.201.000.199	RKU Kampung Asaryendi
184	Kampung Yenmanu	5.000.201.000.205	RKU Kampung Yenmanu
185	Kampung Pyefuri	5.000.201.000.217	RKU Kampung Pyefuri
186	Kampung Indaibori	717.101.004.084.533	Indaibori
187	Kampung Barkori	717.101.002.297.538	RKU Kampung Barkori
188	Kampung Asaibori	717.101.002.318.538	RKU Kampung Asaibori
14. DISTRIK ORKERI			
189	Kampung Pakreki	5.000.201.000.357	RKU Kampung Pakreki
190	Kampung Saribi	5.000.201.000.322	RKU Kampung Saribi
191	Kampung Wansra	5.000.201.000.371	RKU Kampung Wansra

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	NO REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
192	Kampung Yenbeba	5.000.201.000.308	RKU Kampung Yenbeba
193	Kampung Rawar	5.000.201.000.345	RKU Kampung Rawar
194	Kampung Sup Mander	5.000.201.000.333	RKU Kampung Sup Mander
195	Kampung Masyara	5.000.201.000.369	RKU Kampung Masyarah
196	Kampung Yenbepon	5.000.201.000.311	RKU Kampung Yenbepon
197	Kampung Mawor Indah	717.101.002.295.536	RKU Kampung Mawor Indah
15. DISTRIK POIRU			
198	Kampung Bawei	5.000.201.000.473	RKU Kampung Bawei
199	Kampung Manggari	5.000.201.000.462	RKU Kampung Manggari
200	Kampung Andei	5.000.201.000.448	RKU Kampung Andei
201	Kampung Sauribru	5.000.201.000.451	RKU Kampung Sauribru
202	Kampung Syoribo	5.000.201.000.485	RKU Kampung Syoribo
203	Kampung Sauri	717.101.002.294.530	RKU Kampung Sauri
204	Kampung Andei Sup	717.101.002.314.534	RKU Kampung Andei Sup
205	Kampung Syurdori	717.101.002.317.532	RKU Kampung Sordori
206	Kampung Koryakam	717.101.002.302.537	RKU Kampung Koryakam
16. DISTRIK SWANDIWE			
207	Kampung Farusi	5.000.201.000.734	RKU Kampung Farusi
208	Kampung Wombrisauw	5.000.201.000.709	RKU Kampung Wombrisauw
209	Kampung Mandenderi	5.000.201.000.606	RKU Kampung Mandenderi
210	Kampung Mardori	5.000.201.000.621	RKU Kampung Mardori
211	Kampung Swaipak	5.000.201.000.632	RKU Kampung Swaipak
212	Kampung Sarwa	5.000.201.000.667	RKU Kampung Sarwa
213	Kampung Napdori	5.000.201.000.679	RKU Kampung Napdori
214	Kampung Ramdori	5.000.201.000.681	RKU Kampung Ramdori
215	Kampung Yenbepioper	5.000.201.000.655	RKU Kampung Yenbepioper
216	Kampung Kbusdori	5.000.201.000.692	RKU Kampung Kbusdori
217	Kampung Swainober	5.000.201.000.618	RKU Kampung Swainober
218	Kampung Orkdori	5.000.201.001.143	RKU Kampung Orkdori
219	Kampung Saswarbo	5.000.201.001.144	RKU Kampung Saswarbo
220	Kampung Andoina	5.000.201.001.132	RKU Kampung Andoina
221	Kampung Insusbari	5.000.201.000.722	RKU Kampung Insusbari
17. DISTRIK WARSA			
222	Kampung Marur	5.000.201.001.689	RKU Kampung Marur
223	Kampung Diano	5.000.201.001.637	RKU Kampung Diano
224	Kampung Sawai	5.000.201.001.638	RKU Kampung Sawai
225	Kampung Aman	5.000.201.001.639	RKU Kampung Aman
226	Kampung Yeruboi	5.000.201.001.640	RKU Kampung Yeruboi
227	Kampung Amoi	5.000.201.001.641	RKU Kampung Amoi
228	Kampung Inswambesi	5.000.201.001.642	RKU Kampung Inswambesi
229	Kampung Koyomi	5.000.201.001.643	RKU Kampung Koyomi
230	Kampung Wasani	5.000.201.001.645	RKU Kampung Wasani

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	NO REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
231	Kampung Karuiberik	5.000.201.001.646	RKU Kampung Karuiberik
232	Kampung Komboi	5.000.201.001.647	RKU Kampung Komboi
233	Kampung Inswambesi Sup	5.000.201.001.649	RKU Kampung Inswambesi Sup
234	Kampung Inyobi	5.000.201.001.650	RKU Kampung Inyobi
235	Kampung Maniri	5.000.201.001.313	RKU Kampung Maniri
236	Kampung Imbari	5.000.201.001.654	RKU Kampung Imbari
237	Kampung Mambeori	5.000.201.001.652	RKU Kampung Mambeori
238	Kampung Warawaf	5.000.201.001.295	RKU Kampung Warawaf
239	Kampung Wirinsos	5.000.201.001.325	RKU Kampung Wirinsos
240	Kampung Biawer	5.000.201.001.653	RKU Kampung Biawer
241	Kampung Mamfias	5.000.201.001.349	RKU Kampung Mamfias
18. DISTRIK YAWOSI			
242	Kampung Bosnabradi	5.000.201.001.675	RKU Kampung Bosnabradi
243	Kampung Asur	5.000.201.001.674	RKU Kampung Asur
244	Kampung Wasori	5.000.201.001.676	RKU Kampung Wasori
245	Kampung Fanindi	5.000.201.001.677	RKU Kampung Fanindi
246	Kampung Karmon	5.000.201.001.679	RKU Kampung Karmon
247	Kampung Soor	5.000.201.001.678	RKU Kampung Sor
248	Kampung Madirai	5.000.201.001.351	RKU Kampung Madirai
249	Kampung Indawi	5.000.201.001.680	RKU Kampung Indawi
19. DISTRIK BONDIFUAR			
250	Kampung Sansundi	5.000.201.001.668	RKU Kampung Sansundi
251	Kampung Doubo	5.000.201.001.669	RKU Kampung Doubo
252	Kampung Syurdori	5.000.201.001.671	RKU Kampung Syurdori
253	Kampung Wopes	5.000.201.001.672	RKU Kampung Wopes
254	Kampung Wandos	5.000.201.001.673	RKU Kampung Wandos

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR : 5

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004